

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2023

Kpt 134 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 134 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk merubah Tim Pembina dikarenakan masa kerja periodik berakhir.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 ; KKPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KKPU Provinsi Jawa Tengah No. 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020.
  - Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Desember 2023.
  - Lamp.: 2 hlm.